

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pengambilan kebijakan publik yang berkualitas menuntut adanya jaminan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, sekaligus meminimalkan potensi dampak negatif. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit kebijakan yang justru menimbulkan masalah baru, seperti tumpang tindih regulasi, birokrasi berbelit, dan biaya administrasi tinggi. Fenomena hiper-regulasi di Indonesia, misalnya, tercermin dari data Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial Universitas Indonesia (2022) yang menunjukkan bahwa penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA) secara konsisten dapat mengurangi tingkat hiper-regulasi hingga 25%, yang berarti menurunkan beban administrasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan.<sup>1</sup> Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan analisis dampak regulasi dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan berbasis bukti.

RIA merupakan metode evaluasi sistematis yang digunakan untuk menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari suatu kebijakan sebelum diterapkan. Tahapan RIA, sebagaimana dipraktikkan di negara-negara OECD, meliputi identifikasi masalah, penetapan tujuan, analisis opsi kebijakan, penilaian biaya-manfaat, konsultasi publik, dan perumusan strategi implementasi.<sup>2</sup> Menurut OECD (2021), penerapan RIA di negara-negara seperti Inggris dan Kanada telah membantu memilih opsi kebijakan yang tidak hanya efektif, tetapi juga hemat biaya, dengan penghematan anggaran hingga miliaran dolar per tahun. Keberhasilan ini terutama karena RIA memastikan bahwa pengambil keputusan mempertimbangkan semua alternatif dan mendasarkan kebijakan pada analisis yang terukur.<sup>3</sup>

Meskipun manfaat RIA telah diakui secara luas, penerapannya di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan. Regulasi yang mengatur RIA memang telah ada, namun pelaksanaannya belum menjadi prosedur standar dalam penyusunan kebijakan, terutama di tingkat pemerintah daerah. Hambatan yang sering muncul meliputi keterbatasan kapasitas teknis, kurangnya tenaga ahli, minimnya akses data, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya evaluasi dampak regulasi. Kota Jambi, sebagai salah satu daerah yang tengah mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, juga menghadapi permasalahan serupa, di mana kebijakan yang diambil sering kali belum melalui analisis dampak yang memadai.<sup>4</sup>

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan model penerapan RIA yang

---

<sup>1</sup> Mulyani, B. (2022). Menggagas penataan regulasi dalam pembentukan peraturan daerah dengan konsep omnibus law. *Juridica*, 3(2), 61-78.

<sup>2</sup> Hamdani, F., Fauzia, A., & Putra, E. A. M. (2023). Penerapan Metode RIA dalam Pembentukan Perjanjian Internasional: Upaya Optimalisasi Keterlibatan Rakyat dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Yuridis* Vol. 10(1), 45-65.

<sup>3</sup> OECD Il library, “Pengawasan Regulasi Prospek Kebijakan Regulasi OECD 2021”, <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/38b0fdb1-en/1/3/3/index.html?itemId=/content/publication/38b0fdb1-en&csp=98126082d8cd9c3becbc075f085ad466&itemIGO=oecd&itemContentType=book>,

<sup>4</sup> Nasokah, N. (2008). Implementasi Regulatory Impact Assessment (RIA) Sebagai Upaya Menjamin Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 15(3), 443-458.

lebih ideal di tingkat daerah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk: (1) menemukan pengaturan RIA dalam kerangka hukum nasional dan lokal serta implementasinya di Kota Jambi, (2) mengidentifikasi hambatan penerapan RIA dalam mewujudkan kebijakan publik yang akuntabel dan efektif, dan (3) merumuskan konsep ideal RIA berbasis kemanfaatan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Pendekatan berbasis kemanfaatan dipilih karena sejalan dengan prinsip utilitarianisme, yaitu memaksimalkan manfaat bagi sebanyak mungkin orang, sekaligus mengurangi potensi kerugian dari kebijakan yang diambil.<sup>5</sup>

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis peraturan perundang-undangan, dan telaah praktik RIA di berbagai negara yang telah berhasil mengintegrasikan metode ini, seperti Australia dan Kanada, di mana lebih dari 80% kebijakan yang diusulkan dievaluasi dampaknya sebelum disahkan.<sup>6</sup> Pembelajaran dari praktik-praktik tersebut akan diadaptasi sesuai karakteristik Kota Jambi, sehingga menghasilkan model RIA yang kontekstual, realistik, dan dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan nilai kemanfaatan sebagai landasan konseptual, penelitian ini menempatkan RIA bukan sekadar prosedur teknis, tetapi instrumen strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Model RIA berbasis kemanfaatan yang diusulkan diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas, meningkatkan efektivitas kebijakan, dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Penerapan yang konsisten akan membantu Kota Jambi menghindari regulasi yang kontraproduktif, mempercepat reformasi administrasi, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

---

<sup>5</sup> Santoso, A. (2023). Perbandingan Perspektif Etika Utilitarianisme Dan Deontologi Dalam Konteks Pengembangan Kebijakan Publik. *literacy notes*, 1(2).

<sup>6</sup> Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., ... & Seran, D. A. N. (2023). Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi. *Global Eksekutif Teknologi*. hlm. 36